IDENTIFIKASI PENYEBAB TIDAK OPTIMALNYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPS BMT ABC CABANG PEMBANTU KLM-SURABAYA¹

Martha Dyah Puspita

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: Marthadepe@gmail.com

Dian Filianti

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: dian.filianti@gmail.com

ABSTRACT:

Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) is a form of cooperative whose business activities are engaged in financing, investment, and deposits in accordance sharia principles, in relation to financial services in the form of such financing, in this case the Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) will be faced with several risks, among others, is the risk of default on financina channeled and the existence of fraud action (fraud) committedby the management of the financial institution. The object of this research is KSPS BMT ABC Branch KLM-Surabaya.on the object of the study found that the total gross NPF until December 2016 reached 81.84%, in addition to the impact of high levels of Gross NPF is a loss to be borne until December 2016 amounted to Rp 354.715.664. Based on the results of preresearch interview with Mr. Muhammad stated that the cause of the loss due to there are two factors namely the existence of fraud (misconduct) in the form of misuse of funds by former employees and handling financing problems that can be optimally 30% of total troubled financing. The purpose of this study is to determine the cause of the non-optimal handling of troubled financing. Things that need to be reviewed in the process of handling pembiyaan problem is based on the phenomenon that occurs in the object of research. This research uses qualitative method with exploratory case study strategy. The results of research conducted by the researchers found that KSPS BMT ABC Branch KLM-Surabaya Assistant has a concept of mixing handling of non-performing financing based on standard operating procedures with the handling of troubled financing based on kinship.

Keywords: Troubled Financing, Troubled Financing Handling, Fraud

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat tumbuh dan berkembang dengan baik atas dasar kepercayaan anggota serta masyarakat sekitar, salah satu dari 100 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terbesar di Indonesia menurut majalah Peluang pada tahun 2012 ialah KSPS BMT ABC.

Koperasi ini dipelopori oleh adanya koperasi pertama yang didirikan oleh pondok pesentren X yakni koperasi BMT XYZ. Setelah koperasi BMT XYZ berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren X. Melalui urusan guru tugas, hal ini yang mendesak dan mendorong didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur. Faktor lain yang dapat mendorong berdirinya koperasi ialah para alumni Pondok Pesantren X yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Martha Dyah Puspita, NIM: 041411431049, yang diuji pada tanggal 21 Maret 2018.

tanggal 05 Rabiul Awal 1421 Hijriyah atau 22 Juni 2000 Masehi diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT ABC di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya.

BMT ABC mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kantor Wilayah Dinas Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi ABC. Dengan mayoritas anggota guru tugas, namun seiring perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, fungsi koperasi tidak hanya ditujukan untuk guru tugas pondok pesantren X saja, akan tetapi juga ditujukan untuk masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan koperasi jasa keuangan syariah.

Setelah sukses dengan kantor pusat serta cabang-cabang lain yang lebih dahulu hadir di masyarakat, maka salah seorang alumni Pondok Pesantren X berinisiatif untuk membuka kantor cabang pembantu baru di yang daerah Surabaya. Pembukaan kantor Cabang dilatarbelakangi Pembantu ini keprihatinan alumni Pondok Pesantren terhadap praktek rentenir yang ada di pasar. Oleh sebab itu pada tanggal 26 Juni 2011, disetujuilah operasional KSPS BMT UGT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya oleh Dinas Koperasi serta pada tanggal itu pula dijadikan sebagai tanggal berdirinya KSPS BMT UGT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya.

Dalam menjalankan kegiatan operasional nya KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya berada dibawah pengawasan KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya berupa konsultasi permasalahan pembiayaan maupun penghimpunan dana dari anggota, serta melakukan pengawasan kegiatan operasional KSPS ABC Cabana BMT Pembantu KLMberdasarkan Surabaya standar operasional prosedur cabang pembantu dari KSPS BMT ABC pusat.

Adapun peranan KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya dalam memperkecil ketergantungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan para rentenir dapat dibuktikan melalui jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya pada tahun 2016 mencapai Rp 7,436,653,600 dari total pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam menyalurkan pembiayaan, hal yang perlu diwaspadai oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya ialah tingkat Non Performing Financing (NPF) bruto yang cenderung mengalami kenaikan sejak bulan April hingga Desember 2016. NPF Bruto adalah prosentase jumlah pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dibanding dengan total pembiayaan yang disalurkan (sumber: buku pedoman Rapat

Anggota Tahunan KSPS BMT ABC tahun 2016).

Tabel 1.
Prosentase NPF Bruto KSPS BMT ABC
Cabang Pembantu KLM-Surabaya Tahun
2016

Bulan	Prosentas	Jumlah
bolaii	1103611103	JUITIGIT
	e NPF	Nasabah
		Bermasala
		h
Januari	27.33%	199 Orang
Februari	15.75%	202 Orang
Maret	8.12%	172 Orang
April	11.04%	201 Orang
Mei	11.34%	208 Orang
Juni	12.37%	212 Orang
Juli	19.75%	234 Orang
Agustus	47.92%	280 Orang
Septembe	60.44%	259 Orang
r		
Oktober	80.60%	276 Orang
November	81.30%	271 Orang
Desember	81.84%	280 Orang

Sumber: Laporan Keuangan dan Rekap NPF Bruto KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM - Surabaya Tahun 2016

Dari data tingkat NPF Bruto KSPS BMT ABC Cabang Pembantu Surabaya tersebut, dapat mencerminkan bahwa besaran kolektibilitas pembiayaan yang dikatagorikan dalam pembiayaan bermasalah cenderung mengalami kenaikan sejak bulan April hingga Desember 2016, selain itu dampak dari tingginya tingkat NPF Bruto adalah kerugian yang harus ditanggung oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya hingga bulan Desember 2016

sebesar Rp 354.715.664 (Sumber: Laporan Laba Rugi KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya Bulan Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan bapak Muhammad selaku pengawas kegiatan operasional KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya, upaya untuk mengendalikan kerugian akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya telah melakukan penanganan atas pembiayaan bermasalah, akan tetapi, yang menyebabkan jumlah kerugiannya besar dikarenakan terdapat 2 faktor yakni adanya fraud (perbuatan menyimpang) berupa penyalahgunaan dana oleh mantan karyawan, serta keberhasilan dari penanganan pembiayaan bermasalah tersebut hingga desember 2016 hanya sebesar 30 % saja dari total pembiayaan bermasalah yang dapat ditangani dengan optimal.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan kerugian secara optimal, perlu adanya upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang baik dan tepat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penanganan pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menguraikan penyebab tidak optimalnya penanganan pembiayaan bermasalah serta menguraikan proses penanganan pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya.

II. LANDASAN TEORI

Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Baharudin, 2013:1).

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirka ta'awuniyah) adalah suatu bentuk syirka baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukan bahwa koperasi identik dengan akad syirka (kerjasama).

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan, denganadanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara' (Suhendi, 2002:295).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada anggota. Apabila pengurus koperasi jasa keuangan syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk menjalankan pengurus tugas kebijakan perencanaan strategis, pengawasan dan pengendalian (Baharudin, 2013:139).

Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Baharudin, kolektibitas pembiayaan dalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) digolongkan dalam 4 macam yakni (Baharudin, 2013:313):

- 1. Pembiayaan Lancar
 - a. Akad Murabahah, Salam, Istishna,
 Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiya
 Bittamlik dan Traksaksi Multijasa.
 - Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) tidak terjadi tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.
 - b. Akad Mudharabah dan Musyarakah Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika pembayaran pokok dan perlunasan pokok tepat waktu, atau pembayaran (bagi

hasil) dimana rencana pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% penerimaan pendapatan (PP)

- 2. Pembiayaan Kurang Lancar
 - a. Akad Murabahah, Salam, Istishna,
 Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiya
 Bittamlik dan Traksaksi Multijasa.
 - 1) Akad pembayaran bulanan Pembiayaan pada akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (anasuran pokok dana margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 bulan sampai dengan 6 bulan, atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dana tau margin/fee) terdapat tunggakan 3 bulan.
 - 2) Akad pembayaran mingguan Pembiayaan pada akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran mingguan pokok dan atau (angsuran margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 minggu sampai dengan minggu, atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu pokok (angsuran dan margin/fee) terdapat tunggakan 3 minggu.
 - Akad pembayaran harian Pembiayaan pada akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran harian (angsuran pokok dan atau margin/fee)

- terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 hari sampai dengan 6 hari, atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 hari.
- b. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - 1) Akad pembayaran bulanan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika pembayaran pokok dan pokok perlunasan terdapat tunggakan 3 (bulan), pembayaran (bagi hasil) dimana rencana pendapatan (RP) diatas 30% sampai dengan 80% penerimaan pendapatan (PP)
 - 2) Akad pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika pembayaran pokok dan perlunasan pokok terdapat tunggakan 3 (minggu), atau pembayaran (bagi hasil) dimana rencana pendapatan (RP) diatas dengan 80% 30% sampai penerimaan pendapatan (PP)
 - 3) Akad pembayaran harian
 Pembiayaan untuk akad tersebut
 dikatakan kurang lancar jika
 pembayaran pokok dan
 perlunasan pokok terdapat
 tunggakan 3 (hari), atau
 pembayaran (bagi hasil) dimana
 rencana pendapatan (RP) diatas

30% sampai dengan 80% penerimaan pendapatan (PP)

- 3. Pembiayaan Diragukan
 - a. Akad Murabahah, Salam, Istishna,
 Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiya
 Bittamlik dan Traksaksi Multijasa.
 - 1) Akad pembiayaan bulanan
 Pembiayaan pada akad tersebut
 dikatakan diragukan jika masa
 angsuran bulanan (angsuran
 pokok dan atau margin/fee)
 terdapat tunggakan angsuran
 yang telah melewati 6 bulan
 sampai dengan 12 bulan, atau
 pembiayaan jatuh tempo telah
 melewati 1 bulan sampai dengan
 2 bulan.
 - 2) Akad pembiayaan mingguan
 Pembiayaan pada akad tersebut
 dikatakan diragukan jika masa
 angsuran mingguan (angsuran
 pokok dan atau margin/fee)
 terdapat tunggakan angsuran
 yang telah melewati 6 minggu
 sampai dengan 12 minggu, atau
 pembiayaan jatuh tempo telah
 melewati 1 minggu sampai 2
 minggu,
 - 3) Akad pembiayaan harian
 Pembiayaan pada akad tersebut
 dikatakan diragukan jika masa
 angsuran harian (angsuran pokok
 dan atau margin/fee) terdapat
 tunggakan angsuran yang telah
 melewati 6 hari sampai dengan
 12 hari, atau pembiayaan jatuh

- tempo telah melewati 1 hari sampai 2 hari.
- b. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - 1) Akad pembayaran bulanan
 Pembiayaan untuk akad tersebut
 dikatakan diragukan jika
 pembayaran pokok dan
 perlunasan pokok terdapat
 tunggakan 3 (bulan) sampai
 dengan 24 (bulan).
 - 2) Akad pembayaran mingguan
 Pembiayaan untuk akad tersebut
 dikatakan diragukan jika
 pembayaran pokok dan
 perlunasan pokok terdapat
 tunggakan 3 (minggu) sampai
 dengan 24 (minggu).
 - 3) Akad pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika pembayaran pokok dan perlunasan pokok terdapat tunggakan 3 (hari) sampai dengan 24 (hari).
- 4. Pembiayaan Macet
 - a. Akad Murabahah, Salam, Istishna,
 Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiya
 Bittamlik dan Traksaksi Multijasa.
 - 1) Akad pembayaran bulanan
 Pembiayaan untuk akad tersebut
 dikatakan macet jika masa
 angsuran bulanan (angsuran
 pokok dan atau margin/fee)
 terdapat tunggakan angsuran
 yang telah melewati 12 bulan,
 atau pembiayaan jatuh tempo
 telah melewati 2 bulan, atau

- telah diserahkan kepada pengadilan negeri (PN) atau BPUN, atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit / pembiayaan.
- 2) Akad pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran mingguan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 minggu, atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 minggu, atau telah diserahkan kepada pengadilan negeri (PN) atau BPUN, atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau pembiayaan.
- 3) Akad pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran harian (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 hari, atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 hari, atau telah diserahkan kepada pengadilan negeri (PN) atau BPUN, atau telah diajukan penggantian ganti rugi perusahaan kepada asuransi kredit atau pembiayaan.
- b. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - 1) Akad pembayaran bulanan

- Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika pembayaran pokok dan perlunasan pokok terdapat tunggakan melampaui 24 (bulan) atau pembayaran (bagi hasil) dimana rencana pendapatan (RP) kurang dari 30%, penerimaan pendapatan (PP) lebih dari 3 periode pembayaran.
- 2) Akad pembayaran mingguan Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika pembayaran pokok dan perlunasan pokok terdapat tunggakan melampaui 24 atau pembayaran (minggu) (bagi hasil) dimana rencana pendapatan (RP) kurang dari 30%, penerimaan pendapatan (PP) lebih dari 3 periode pembayaran.
- 3) Akad pembayaran harian Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet iika pembayaran pokok dan perlunasan pokok terdapat tunggakan melampaui 24 (hari) atau pembayaran (bagi hasil) dimana rencana pendapatan (RP) kurang dari 30%, penerimaan pendapatan (PP) lebih dari 3 periode pembayaran.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi (Baharudin, 2013: 251)

Teknik penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penvelamatan pembiayaan bermasalah bersifat kasuistis, artinya setiap usaha debitur memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain, sehingga pembiayaan bermasalah yang akan diselamatkan juga menggunakan strategi yang berbeda. Namun, secara umum dapat disebutkan bahwa strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat berupa rescheduling(penjadwalan reconditioning(persyaratan kembali), kembali), dan restructuring(penataan kembali) (Subagyo, 2015:85)

Menurut Triandini (2006) adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280:

Wa In Kāna Żu 'Usratin Fa Naziratun Ilā Maisarah, Wa An Taṣaddaqu Khairul Lakum Ing Kuntum Ta'lamun.

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Trisandini, 2006).

Tafsir dari ayat diatas menurut M. Quraisy Shihab (2002:727) adalah apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkanlah penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Teknik penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ahmad Subagyo, teknik penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui 2 cara yakni upaya penyelesaian diluar proses pengadilan dan upaya penyelesaian dengan proses pengadian (Subagyo, 2015:99).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Unit Analisis

Menurut Yin (2015:30) unit analisis merupakan komponen yang berkaitan dengan "kasus" dalam suatu penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari Identifikasi penyebab penanganan pembiayaan bermasalah tidak optimal, Revitalisasi, Collection agent, Penyelesaian melalui jaminan dan Write off final.

Ruang Lingkup Penelitian

Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan kolektabilitas

pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala cabang pembantu KLM, account officer analisa dan penagihan pembiayaan cabang pembantu KLM, kepala bagian legal dan remidial Cabang Sidodadi serta kepala Cabang Sidodadi.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan yang terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya.

Prosedur Pengumpulan Data

- a. Persiapan Awal, Mengidentifikasi rumusan masalah serta tujuan penelitianserta mengurus surat oengantar penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- b. Penelitian Lapangan, melakukan pengambilan data melalui wawancara, pengumpulan dokumen serta melakukan kajian pustaka dan literatur

Teknik Keabsahan Data

Dalam peneltian ini triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan guna memperoleh keterkaitan antar data, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari satu informan dengan informan yang lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, menurut Miles *and* Huberman dalam buku Sugiyono (2012:247), yang menjelaskan ada tiga proses yaitu:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Penyebab Kerugian

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa penyebab adanya kerugian pada KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya terjadi karena disebabkan oleh adanya tindakan fraud yang dilakukan oleh mantan karyawan KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya.

Tindakan fraud tersebut berakibat pada penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya menjadi tidak optimal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya 3 faktor yaitu sebagai berikut:

- Tindakan memanipulasi data yang dilakukan oleh oknum fraud.
- Tidak adanya analisa kelayakan pembiayaan yang sesuai dengan prosedur pembiayaan, dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan

- adanya indikasi pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh oknum *fraud* tersebut.
- Oknum fraud tidak melaksanakan serah terima wewenang atau tanggung jawab mengenai penanganan pembiayaan bermasalah kepada karyawan baru yang menggantikan jabatannya.

Selain itu terdapat 2 faktor lain yang menjadi penghambat dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah yakni sebagai berikut:

- Belum terdapat Standar Operasional Prosedur terkait pengikatan jaminan secara hukum, pada januari hingga Juni tahun 2016. Operasional Prosedur terkait pengikatan jaminan secara hukum ada dan efektif dilaksanakan pada Januari tahun 2017.
- 2. Tidak adanya tindakan pengawasan atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota pembiayaan dan hal tersebut mengakibatkan penanganan pembiayaan bermasalah menjadi sulit dikarenakan dana pembiayaan yang telah terealisasikan kepada anggota diperuntukan untuk hal hal yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan.

Hasil Penanganan pembiayaan bermasalah Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa penanganan pembiyaan bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC pusat dan cabang pembantu KLM-Surabaya. Upaya yang telah dilakukan

oleh KSSP BMT ABC Pusat adalah melakukan pemilahan data terkait dengan daftar anggota pembiayaan bermasalah KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya. Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh KSSP BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya adalah

- 1. Melakukan kunjungan secara langsung kepada anggota pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan guna membuktikan pembiayaan tersebut fiktif atau riil, serta kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menganalisis penyebab anggota pemmbiayaan tersebut menjadi bermasalah.
- Mencatat seluruh hasil analisa penyebab pembiayaan tersebut bermasalah pada berita acara penagihan (BAP).
- 3. Merestrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga untuk memperkecil nominal angsuran pembiayaan (Reschedulling) disesuaikan dengan kemampuan anggota pembiayaan bermasalah dan hal tersebut menyebabkan jangka waktu angsuran pembiayaan harus diperpanjang hingga pembiayaan tersebut lunas.

Hasil Pencegahan Penanganan Pembiayaan bermasalah Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa pencegahan pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh KSPS BMT ABC cabang pembantu KLM-Surabaya adalah dengan mematuhi seluruh aturan Standart Operasional Prosedur dalam menjalankan kegiatan operasional, baik kegiatan operasional pembiayaan maupun kegiatan operasional penghimpunan dana penghimpunan dana.

Pembahasan

Dalam menangani pembiayaan bermasalah KSPS BMT ABC telah memiliki standar operasional prosedur LGR/SOP001/REV02 yang secara baku ditetapkan dan sosialisasikan kepada seluruh Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) cabang maupun cabang pembantu dengan tujuan untuk dapat meminimalisir kerugian yang timbul sebagai dampak dari adanya pembiayaan bermasalah.

Namun berdasarkan studi telah dilakukan lapangan yang menegaskan bahwa standar operasional prosedur No. LGR/SOP001/REV02 yang telah ada apabila diterapkan pada penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi, menurut bapak riyal dan bapak Baihagi selaku Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) selama ini dinilai terlampau ketat, sehingga apabila Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) melakukan penanganan pembiayaan bermasalah sepenuhnya berdasarkan standar operasional No. prosedur LGR/SOP001/REV02 tentang penanganan pembiayaan bermasalah justru akan menyebabkan penanganan pembiayaan tersebut sulit diselesaikan dengan optimal sesuai dengan kemauan dan kemampuan anggota.

Sehingga untuk dapat mempermudah penanganan pembiayaan bermasalah, Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya mempunyai konsep perpaduan antara penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan standar operasional prosedur No. LGR/SOP001/REV02 dengan penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan kekeluargaan.

Adapun latar belakang menyebabkan Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabana Pembantu KLMmemodifikasi Surabaya konsep penanganan pembiayaan bermasalah adalah Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) lebih berfokus pada penanganan pembiayaan tersebut didasarkan pada kemauan anggota dapat untuk melunasi segala kewajibannya, menurut bapak Riyal, apabila anggota pembiayaan bermasalah tersebut telah memiliki kemauan untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada BMT, maka walaupun dari segi kemampuan anggota tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu, namun anggota pembiayaan bermasalah tersebut akan tetap mengupayakan membayar tunggakan angsuran yang menjadi kewajiban yang harus dilunasi oleh anggota tersebut kepada BMT.

Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan anggota pembiayaan bermasalah untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada BMT. Account Officer Analisa Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabana Pembantu KLMmemodifikasi Surabaya konsep penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggabungkan konsep yang telah dijelaskan pada standar operasional prosedur No. LGR/SOP001/REV02 dengan konsep kekeluargaan.

Adapun prinsip kekeluargaan yang digunakan oleh Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya guna meningkatkan kesadaran dan kemauan anggota untuk melunasi seluruh kewajibannya ialah sebagai berikut:

1. Konsep toleransi.

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, menurut bapak Zainal menjelaskan bahwa walaupun anggota pembiayaan bermasalah tersebut sangat merugikan banyak pihak terkait dengan tunggakan angsuran yang belum terbayarkan, akan tetapi pihak KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya tetap memberikan batas perpanjangan

jangka waktu maksimal dalam perlunasan pembiyaan, hal ini dilakukan dengan tujuan apabila nasabah tersebut mengalami musibah atau sakit, sehingga berdampak pada keterlambatan membayar tunggakan angsuran.

2. Konsep tolong-menolong.

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, menurut bapak Riyal menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kesadaran dan kemauan anggota pembiayaan bermasalah untuk melunasi seluruh kewajiban nya kepada BMT, ialah dengan memberikan kemudahan kepada anggota pembiayaan bermasalah dan mempertimbangkan aspek sumber pendapatan yang dimiliki oleh anggota pembiayaan bermaslaah tersebut. Seperti terjadi pada suatu kasus pembiayaan bermasalah yang menyebabkan nasabah tersebut merasa tidak mampu untuk membayar sehingga menyerahkan motor sebagai agunan dalam pembiayaan tersebut untuk di eksekusi oleh BMT, akan tetapi bapak riyal menganjurkan nasabah tersebut untuk tunggakan melunasi angsuran pembiayaan anggota tersebut hingga lunas, dengan alasan apabila motor tersebut dieksekusi oleh BMT, maka pembiayaan bermasalah anggota tersebut tidak dapat bekerja dan menghidupi keluarganya.

Prinsip kekeluargaan yang telah dilakukan oleh Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) tersebut telah dibenarkan secara teori dan praktek.

Menurut Ahmad Subagyo (2015:99),penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara damai seringkali dapat membawa hasil yang lebih memuaskan diantara kedua belah pihak, oleh karena itυ selama proses penyelesaian pembiayaan bermasalah seyogyanya pihak bank tetap memelihara hubungan baik dengan debitur. Salah satu bentuk jalan damai ialah mengijinkan pihak debitur menjual sendiri barang jaminannya, dengan begitu debitur akan menjual jaminannya dengan harga yang wajar, sehingga masih kemungkinan sisa hasil penjualan bagi debitur setelah semua kewajibannya terlunasi.

Selain itu menurut Kalyisah (2013) dalam penelitiannya pada BMT Al-Amin Makassar menyatakan bahwa, penerapan prinsip kekeluargaan yang tertuang pada prinsip persaudaraan, tolong menolong serta toleransi dalam menangangani pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak positif bagi BMT untuk dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Latar belakang adanya modifikasi penanganan pembiayaan konsep bermasalah tersebut dikarenakan kondisi lapangan yang mengharuskan Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) berfikir strategis dalam menagani bermasalah. Modifikasi pembiayaan konsep ini juga dapat menimbulkan konsekuensi bagi Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP), dikarenakan

Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) tidak mematuhi dan menjalankan standar operasional prosedur LGR/SOP001/REV02 dengan baik dan benar. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka sering kali Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) harus menghadap kepada kepala cabang pembantu, kepala cabang ataupun pengawas, guna menjelaskaan terkait tindakan penaganan pembiayaan bermasalah yang tidak sesuai dengan operasional standar prosedur LGR/SOP001/REV02 dilatar belakangi oleh strategi yang harus dilakukan oleh Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) adalah membangun kesadaran dan kemauan anggota pembiayaan bermasalah untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada BMT.

Adapun serangkaian proses yang telah dilakukan dalam menangani dengan pembiayaan bermasalah menggunakan perpaduan konsep antara peraturan yang telah ada dalam standar operasional prosedur No. LGR/SOP001/REV02 dengan konsep kekeluargaan ialah sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan secara langsung kepada anggota bermasalah.
- Mengidentifikasi penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah
- Mencatat hasil identifikasi penyebab pembiayaan bermasalah dalam Berita Acara Penagihan (BAP).

 Menganalisis solusi yang tepat untuk penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh anggota pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pembahasan terkait modifikasi konsep penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Account Officer Analisa Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabana Pembantu KLM-Surabaya diatas menegaskan bahwa dengan menggunakan konsep kekeluargaan, memberikan akan peluang lebih banyak bagi anggota bermasalah untuk dapat merasa lebih nyaman dan dapat memenuhi kewajibannya dengan kemauan dan kesadaran. Sehingga langkah yang diambil oleh Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabana Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya dalam mengoptimalkan hasil dari penanganan pembiayaan bermasalah ialah dengan menerapkan konsep kekeluargaan.

V. SIMPULAN

Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP) KSPS BMT ABC Cabang Sidodadi-Surabaya maupun KSPS BMT ABC Cabang Pembantu KLM-Surabaya mempunyai konsep perpaduan antara penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan standar operasional prosedur dan penanganan

pembiayaan bermasalah berdasarkan kekeluargaan. Konsep tersebut dilakukan karena akan memberikan peluang lebih banyak bagi anggota bermasalah untuk dapat merasa nyaman dan dapat memenuhi kewajibannya dengan kemauan dan kesadaran. Adapun serangkaian proses yang telah dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan secara langsung kepada anggota bermasalah.
- b. Mengidentifikasi penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah.
- c. Mencatat hasil identifikasi penyebab pembiayaan bermasalah dalam Berita Acara Penagihan (zBAP).
- d. Memusyawarahkan solusi penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan kondisi yang ada pada anggota pembiayaan bermasalah serta kemampuan anggota pembiayaan bermasalah.

Saran

- 1. Bagi KSPS BMT ABC.
 - KSPS BMT ABC hendaknya melakukan pengawasan pembiayaan yang telah tersalurkan kepada anggota, pengawasan pembiyaan tersebut dapat berfungsi untuk dapat mempermudah penanganan apabila pembiayaan tersebut bermasalah.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti dengan topik yang sama dengan objek penelitian lebih

- banyak lagi, karena kondisi Koperasi Syariah serta perilaku masyarakat tiap daerah berbeda-beda.
- Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mekanisme kerja tim sistem pengendali internal di KSPS BMT ABC.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta.
- Baharuddin, Kalyisah. 2013. Penerapan
 Prinsip Kekeluargaan Dalam
 Penyelesaian Pembiayaan
 Bermasalah Pada BMT Al-Amin
 Makasar. Skripsi. Makasar: Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Universitas
 Hasanudin.
- Baharudin, S. 2013. Koperasi Syariah dan Pengaturanya di Indonesia.
- Karim A, Adiwarman. 2014. Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan. Jakarta.
- KSPS BMT ABC. 2017. Pedoman Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT ABC tahun 2016. Pasuruan.
- Moleong, lexy J. 2009. Metode penelitian kualitatif. Bandung.
- Shihab M Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah,* Jakarta.
- Subagyo, Ahmad. 2015. Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jakarta.
- Subagyo, Ahmad. 2015. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah. Jakarta.

- Sugiyono, Prof. Dr. 2009. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah,* edisi 9. Jakarta.
- Usanti, Trisandini P. 2006. Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Vol IX, No III.
- Usanti, Trisandini P dan Abd Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta:

 Bumi Aksara
- Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus Design & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada